

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mewajibkan manusia untuk berusaha agar ia mendapatkan rezeki guna memenuhi kebutuhan kehidupannya. Islam juga mengajarkan kepada manusia bahwa Allah Maha Pemurah sehingga rezeki-Nya sangat luas. Banyak ayat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW yang memerintahkan manusia agar bekerja. Manusia dapat bekerja apa saja, yang penting tidak melanggar garis-garis yang telah ditentukan-Nya. Ia bisa melakukan aktivitas produksi, distribusi, jasa dan sebagainya. Untuk memulai usaha seperti ini diperlukan modal, seberapapun kecilnya. Adakalanya orang mendapatkan modal dari simpanannya atau dari keluarganya. Jika tidak tersedia peran institusi keuangan dapat menyediakan modal bagi orang yang ingin berusaha.¹

Murabahah merupakan salah satu bentuk menghimpun dana yang dilakukan oleh perbankan syariah, baik untuk kegiatan usaha yang bersifat produktif, maupun yang bersifat konsumtif. *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan dan tidak terlalu memberatkan calon pembeli. Dalam kontrak *murabahah*, penjual harus memberitahukan harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tanbahannya.² Pembiayaan *murabahah* adalah produk penyaluran dana dimana Bank Syariah membiayai pembelian barang-barang

¹ Veithzal Rivai & arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), Cet-1, h. 788.

² Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) Cet-2, h. 26.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan modal kerja yang diperlukan oleh anggota sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan bank yang disepakati.³

Modal kerja dapat meningkatkan usaha jika porsi modal kerja itu sendiri sesuai dengan skala usaha dan jenis usaha yang dijalani, maka peningkatan penjualan akan didukung oleh peningkatan produksi yang akan membutuhkan modal kerja yang diperlukan oleh usaha tersebut.⁴ Dalam kamus bahasa indonesia, peningkatan merupakan proses, cara atau perbuatan meningkatkan usaha, kegiatan, dan sebagainya.⁵ Peningkatan berarti kemajuan. Secara umum, peningkatan merupakan upaya untuk menambah derajat, tingkat dan kualitas maupun kuantitas.

Keabsahan jual beli berdasarkan murabahah adalah ketentuan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^ج ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ج فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ^ط وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ^ط

Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba),

³ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan keuangan*, (Jakarta PT Raja Grafindo persada, 2004), cet-1, h. 219.

⁴ *Ibid.*, h. 233.

⁵ Peter Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (jakarta: modren english press, 1991), h.1620.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Kemudian jual beli *murabahah* ini juga dianjurkan karena mengandung keberkahan.

Hal ini berdasarkan pada hadits Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمَقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْعِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

Artinya: Tiga perkara yang didalamnya mengandung keberkahan: menjual dengan pembayaran secara tangguh, muqaradhah (nama lain dari mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual (HR. Ibnu Majah)⁶

Jual beli *murabahah* termasuk transaksi yang dibolehkan oleh syariat.

Mayoritas ulama dari kalangan para sahabat, tabi'in dan para imam mazhab, juga membolehkan jual beli jenis ini. Hanya saja, menurut ulama malikiyah, jual beli ini hukumnya *khilaaful awla*.⁷ Akidah yang berlaku untuk urusan *muamalah* (interaksi sosial) adalah bahwa semuanya diperbolehkan, kecuali yang dilarang. Berarti semua jenis transaksi pada umumnya diperbolehkan, sepanjang tidak mengandung unsur bunga (*riba*), spekulasi (*maysir*), tipu menipu/ menyembunyikan sesuatu (*gharar*) dan *bathil*.⁸

BMT Marwah KCP Indrapura yang terletak di Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar hanya memberikan pembiayaan kepada dua golongan anggota yaitu anggota dengan pembiayaan konsumtif dan anggota yang

⁶ *Ibid.*, h. 28.

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, ter. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (jakarta: Gema Insani, 2007), Cet-10, h. 358.

⁸ Adrian sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 123.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki usaha kecil atau usaha mikro (anggota BMT Marwah produktif). Dimana pembiayaan *murabahah* disini berfungsi untuk membiayai modal kerja dari anggota tersebut. Pembiayaan *murabahah* diberikan kepada anggota ada yang mengalami kemacetan dalam angsurannya dan ada yang diragukan kelancaran angsurannya, sehingga berdampak pada perkembangan usaha anggota itu sendiri.⁹ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.1
Data Jumlah Pembiayaan *Murabahah* di BMT Marwah
Kantor Cabang Pembantu Indrapura Kecamatan
Rumbio Jaya Kabupaten Kampar

No	Kategori Pembiayaan	Jumlah anggota pembiayaan	Jumlah pembiayaan	Persentase
1	Lancar	39	Rp. 246.655.354	66,10%
2	Lancar (tagihan belum masuk)	7	Rp. 28.290.530	11,86%
3	Kurang lancar	5	Rp. 17.698.002	8,47%
4	Diragukan	5	Rp. 75.134.909	8,47%
5	Macet	3	Rp. 7.619.456	5,08%
jumlah		59	Rp. 375.398.251	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2017

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa ada anggota yang kurang lancar, diragukan dan macet dalam angsurannya berjumlah 13 orang atau sebesar 22,03% dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp. 100.452.367,-. Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu anggota pembiayaan *murabahah* yang mengaku usahanya tidak meningkat, pada saat anggota tersebut mendapat pembiayaan tidak semua dana pembiayaan tersebut digunakan untuk usaha, ada sebagian dana digunakan untuk biaya pengobatan anaknya yang sedang

⁹ Marlenah. Marketing BMT Marwah Indrapura. *Wawancara*. Kampar, 03 November 2016.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sakit pada saat itu.¹⁰ Dari hasil wawancara penulis dengan anggota lainnya bahwa pembiayaan yang diberikan juga digunakan untuk kebutuhan rumah tangga.¹¹ Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah dalam Peningkatan Usaha Mikro Anggota BMT Marwah Kantor Cabang Pembantu Indrapura Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian terarah dan sesuai dengan maksud yang diinginkan, maka penelitian dibatasi hanya pada bagaimana pelaksanaan pembiayaan *murabahah* dalam peningkatan usaha mikro anggota BMT Marwah Kantor Cabang Pembantu Indrapura Kecamatan rumbio Jaya Kabupaten Kampar, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembiayaan *murabahah* tersebut dan ditinjau menurut ekonomi Syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, sehingga dirumuskan beberapa rumusan masalah penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *murabahah* dalam peningkatan usaha mikro anggota BMT Marwah kantor cabang pembantu Indrapura Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar?

¹⁰ Agus Gunawan, Anggota Pembiayaan Murabahah. *Wawancara*. Kampar, 10 Juli 2017.

¹¹ Edi Elijon, Anggota Pembiayaan Murabahah. *Wawancara*. Kampar, 10 Juli 2017.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembiayaan *murabahah* dalam peningkatan usaha mikro anggota BMT Marwah kantor cabang pembantu. Indrapura Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar?
3. Bagaimanan tinjauan ekonomi syariah tentang pelaksanaan pembiayaan *murabahah* dalam peningkatan usaha mikro anggota BMT Marwah kantor cabang pembantu Indrapura Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan *murabahah* dalam peningkatan usaha mikro anggota BMT Marwah kantor cabang pembantu Indrapura Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembiayaan *murabahah* dalam peningkatan usaha mikro anggota BMT Marwah kantor cabang pembantu Indrapura Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.
3. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah tentang pelaksanaan pembiayaan *murabahah* dalam peningkatan usaha mikro anggota BMT Marwah kantor cabang pembantu Indrapura Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Sebagai mengembangkan dan mengaplikasikan disiplin ilmu yang dimiliki selama proses perkuliahan dalam bentuk penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sebagai masukan bagi BMT Marwah Kcp. Indrapura dalam memilih anggota memberikan pembiayaan *murabahah*
3. Sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti.
4. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam mengolah atau menganalisa data yaitu menggunakan metode penelitian empiris. Metode penelitian empiris adalah model penelitian pengumpulan data dengan menggunakan angket, observasi, studi dokumen dan wawancara.

1. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*); dilaksanakan di BMT Marwah Kantor Cabang Pembantu Indrapura yang beralamatkan Jl. Poros Simpang Mawar 3. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini karena BMT Marwah Kcp Indrapura Kec. Rumbio jaya Kab. Kampar merupakan salah satu lembaga keuangan yang membantu para pedagang untuk menjalankan usahanya.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pimpinan, karyawan dan anggota pembiayaan *murabahah* yang bersifat produktif dari BMT Marwah kantor cabang pembantu Indrapura

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Objek penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah analisis pelaksanaan pembiayaan *murabahah* terhadap peningkatan usaha mikro anggota pada BMT Marwah kantor cabang pembantu. Indrapura di tinjau menurut ekonomi Syariah.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 63 orang yang terdiri dari pimpinan, karyawan 3 orang serta anggota BMT Marwah Kantor Cabang Pembantu Indrapura. Jumlah sampel dalam penelitian ini di tetapkan sebanyak 24 orang responden atau sebesar 38,09% dari total populasi yaitu 4 orang karyawan BMT Marwah kantor cabang pembantu Indrapura menggunakan tehnik *total sampling* dan 20 orang dari anggota BMT Marwah. Pengambilan sampel menggunakan tehnik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah tehnik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.¹² Dalam penelitian ini sampel yang diambil hanya anggota pembiayaan produktif BMT Marwah kantor cabang pembantu Indrapura saja.

4. Sumber Data

- a. Data primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari objek penelitian dilapangan dalam hal ini bersumber dari anggota BMT Marwah Indrapura selaku pelaku usaha mikro.
- b. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia di perpustakaan berupa buku.

¹² Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, (bandung: Alfabeta, 2015), Cet-26, h. 67.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

- a. Observasi (pengamatan) yaitu mengadakan pengamatan secara langsung dilapangan untuk mendapatkan gambaran nyata tentang penelitian.
- b. Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat dan diperlukan sesuai dengan permasalahan yang diteliti agar data jadi lebih lengkap
- c. Angket adalah suatu daftar pertanyaan untuk memperoleh data berupa jawaban-jawaban dari para responden, yaitu orang yang memberi jawaban, tujuan dari penyebaran angket adalah mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah dari responden apa merasa khawatir bila responden memberikan jawaban jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam pengisian daftar pertanyaan.
- d. Studi dokumen (studi pustaka) yaitu dengan melihat dan menganalisis dari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan *metode deskriptif kualitatif* yaitu menggambarkan apa adanya tentang pelaksanaan atau penerapan pembiayaan murabahah pada BMT Marwah kantor cabang pembantu Indrapura dalam upaya pemberdayaan usaha mikro di kecamatan rumbio

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jaya kamar, yang tingkat pelaksanaannya dinilai berdasarkan kriteria (tolok ukur) yang sudah ditentukan kemudian. Selanjutnya data hasil kuisisioner akan ditampilkan dalam bentuk tabel dan tingkat persentasenya. Hasil dari data tersebut akan dibahas dihubungkan dengan keadaan yang sebenarnya yang dikaitkan dengan teori yang ada hubungannya dengan permasalahan dan kemudian diambil kesimpulannya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk penulisan ini dibagi atas lima bab, yang setiap bab terdiri dari sub bab. Penulis menetapkan sistematika penulisan sebagai berikut

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menerangkan tentang sejarah singkat berdirinya BMT Marwah Cabang Indrapura, Visi dan Misi, struktur organisasi, uraian tugas, produk dan jasa yang ditawarkan dari BMT tersebut.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini penulis memaparkan tentang pengertian pembiayaan murabahah, dasar hukum pembiayaan murabahah, bentuk-bentuk pembiayaan murabahah, rukun dan syarat murabahah, syarat-syarat sah akad murabahah, syarat harga

barang dan barang yang diperjual belikan, tujuan dan manfaat pembiayaan murabahah, pendapat ulama mengenai pembiayaan murabahah, tata cara pelaksanaan perjanjian pembiayaan murabahah, teori tentang usaha mikro, peningkatan usaha pedagang.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Dalam Peningkatan Usaha Mikro Anggota BMT Marwah Kantor Cabang Pembantu. Indrapura Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup, dimana bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.